



KABUPATEN KENDAL

PERATURAN KEPALA DESA KEBONAGUNG
Nomor : 06 TAHUN 2022

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2023

KEPALA DESA KEBONAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- Menimbang : Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 5 Peraturan Desa Kebonagung Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun 2023, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 17. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1569);

21. Peraturan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
22. Peraturan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Pemingkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
23. Peraturan. Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
25. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Di Provinsi Jawa Tengah. (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No. 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 152);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 72 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 9 Seri A No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 148);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 05 Tahun 2022 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2022 Nomor 03);
29. Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 46 Seri E No. 41);
30. Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 53 Seri E No. 47) Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 52 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 3 Seri E No. 3);

31. Peraturan Bupati Kendal Nomor 82 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi dana Desa di Kabupaten Kendal Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 82 Seri E No. 49);
32. Peraturan Bupati Kendal Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kegiatan Pembangunan Desa, Dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 38);
33. Peraturan Bupati Kendal Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangang Lokal berskala Desa (Berita daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 Nomor 50);
34. Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 6) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 tahun 2017 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2019 Nomor 30);
35. Peraturan Bupati Kendal Nomor 84 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 70 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 84);
36. Peraturan Bupati Kendal Nomor ... Tahun ... Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun ... Nomor);
37. Surat Keputusan Bupati Kendal Nomor ... Tahun ... tentang
38. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal;
39. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kepengurusan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Taruna Agung;
40. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Aset Desa;
41. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Di Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal);

42. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 06 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Kebonagung Kecamatan Ngampel Kabupaten Kendal Tahun 2020-2026 (Lembaran Desa Kebonagung Tahun 2020 Nomor 12);
43. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 05 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa Kebonagung Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Kebonagung Tahun 2021 Nomor 05);
44. Peraturan Desa Kebonagung Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Kebonagung Tahun 2022 Nomor 06).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2023

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan

- pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
8. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh setiap Desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
 9. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
 10. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
 11. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
 12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 14. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
 15. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
 16. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
 17. Bencana nonalam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
 18. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
 19. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

20. Sustainable Development Goals atau disebut SDGs adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli Kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli Pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
21. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
22. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/ a tau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
23. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/ atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
24. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
25. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/ atau APB Desa.

BAB II PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 2

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp. 2.456.858.194,- dengan rincian sebagai berikut:

1.	Pendapatan Desa			
	a.	Pendapatan Asli Desa		
		- Hasil Usaha Desa	Rp	12.690.000
		- Hasil Aset Desa	Rp	365.700.000

	b.	Pendapatan Transfer		
		- Dana Desa	Rp	884.578.000
		- Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	Rp	109.320.194
		- Alokasi Dana Desa	Rp	394.570.000
		- Bantuan Keuangan Provinsi	Rp	390.000.000
		- Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	Rp	300.000.000
	c.	Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp	0
		Jumlah Pendapatan	Rp	2.456.858.194
2		Belanja Desa		
	a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	841.644.194
	b.	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	1.081.218.770
	c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp	53.300.000
	d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp	363.948.230
	e.	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa	Rp	106.747.000
		Jumlah Belanja	Rp	2.446.858.194
		Surplus/(Defisit)	Rp	10.000.000
3.		Pembiayaan Desa		
	a.	Penerimaan	Rp	0
	b.	Pengeluaran	Rp	10.000.000
		Jumlah Pembiayaan	Rp	10.000.000
		Pembiayaan NETTO	Rp	(10.000.000)
		Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0

Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 2, tercantum dalam lampiran 1c Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 4

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Kebonagung
Pada Tanggal : 30 Desember 2022

KEPALA DESA KEBONAGUNG



Diundangkan di Desa Kebonagung
Pada tanggal: 2 Januari 2023
SEKRETARIS DESA KEBONAGUNG

MOCH RIFQI ROSADI

BERITA DESA KEBONAGUNG TAHUN 2022 NOMOR 6

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA KEBONAGUNG
TAHUN ANGGARAN 2023**

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			378.390.000,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			12.690.000,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			12.690.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa			365.700.000,00	
	4.1.2.01	Pengelolaan Tanah Kas Desa			365.700.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			2.078.468.194,00	
	4.2.1.	Dana Desa			884.578.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			884.578.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			109.320.194,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			109.320.194,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			394.570.000,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			394.570.000,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			390.000.000,00	
	4.2.4.01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi			390.000.000,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota			300.000.000,00	
	4.2.5.01	Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota			300.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			2.456.858.194,00	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			841.644.194,00	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			814.579.533,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	Orang	46.200.000,00	ADD, PBH
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			46.200.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			46.200.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			36.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			7.200.000,00	
1.01.01.	5.1.1.99	Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah			3.000.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	1	Paket	347.846.000,00	ADD, PBH
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			347.846.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			347.846.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			271.464.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			53.760.000,00	
1.01.02.	5.1.2.99	Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah			22.622.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	1	Paket	22.906.776,00	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			22.906.776,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			22.906.776,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			2.246.400,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			20.660.376,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	1	paket	23.558.249,00	ADD, PBH
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			23.558.249,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.558.249,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.897.224,00	
1.01.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			36.025,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			425.000,00	
1.01.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			15.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			15.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			3.000.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			3.000.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	1	paket	31.800.000,00	PBH
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			31.800.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			31.800.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			31.800.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	1	paket	2.531.508,00	PBH
1.01.06.	5.1.	Belanja Pegawai			1.061.508,00	
1.01.06.	5.1.8.	Jaminan Ketenagakerjaan BPD			1.061.508,00	
1.01.06.	5.1.8.01	Jaminan Ketenagakerjaan Badan Permusyawaratan Desa			1.061.508,00	
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.470.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.470.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.470.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	1	paket	26.537.000,00	DDS
1.01.08.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			26.537.000,00	
1.01.08.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			26.537.000,00	
1.01.08.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			26.537.000,00	
1.01.91.		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	1	paket	87.000.000,00	PAD
1.01.91.	5.1.	Belanja Pegawai			87.000.000,00	
1.01.91.	5.1.5.	Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)			87.000.000,00	
1.01.91.	5.1.5.01	Tambahan Tunjangan bagi Kepala Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)			87.000.000,00	
1.01.92.		Penyediaan Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)	1	paket	226.200.000,00	PAD
1.01.92.	5.1.	Belanja Pegawai			226.200.000,00	
1.01.92.	5.1.6.	Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)			226.200.000,00	
1.01.92.	5.1.6.01	Tambahan Tunjangan bagi Perangkat Desa (Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok)			226.200.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
01.03.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan			24.083.283,00	
1.03.02.		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	1	paket	24.083.283,00	DDS, PBH
1.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			24.083.283,00	
1.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.417.000,00	
1.03.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			417.000,00	
1.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			3.000.000,00	
1.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			150.000,00	
1.03.02.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			150.000,00	
1.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			20.100.000,00	
1.03.02.	5.2.3.91	Belanja Bantuan Transport			20.100.000,00	
1.03.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			416.283,00	
1.03.02.	5.2.5.99	Belanja Operasional Perkantoran lainnya			416.283,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			2.981.378,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1	paket	990.000,00	PBH
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			990.000,00	
1.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			990.000,00	
1.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			862.000,00	
1.04.03.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			128.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	1	paket	1.460.000,00	PBH
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.460.000,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.460.000,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			842.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			618.000,00	
1.04.07.		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1	paket	531.378,00	PBH
1.04.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			531.378,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.07.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			531.378,00	
1.04.07.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			462.378,00	
1.04.07.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			69.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			1.081.218.770,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			15.000.000,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1	paket	15.000.000,00	PAD
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
02.01.01	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			15.000.000,00	
02.01.01	5.2.3.91	Belanja Bantuan Transport			15.000.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			67.980.000,00	
2.02.01.		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	1	paket	9.540.000,00	DDS, PBH
2.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.540.000,00	
2.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.040.000,00	
2.02.01.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			2.040.000,00	
2.02.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			7.500.000,00	
2.02.01.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			7.500.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	1	paket	32.100.000,00	DDS, PBH
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			32.100.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.500.000,00	
2.02.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			7.500.000,00	
2.02.02.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			24.600.000,00	
2.02.02.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			24.600.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	1	paket	20.940.000,00	DDS, PBH
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			20.940.000,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.04.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			600.000,00	
2.02.04.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			20.340.000,00	
2.02.04.	5.2.7.99	Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya			20.340.000,00	
2.02.09.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	1	paket	5.400.000,00	DDS
2.02.09.	5.3.	Belanja Modal			5.400.000,00	
2.02.09.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			5.400.000,00	
2.02.09.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			2.800.000,00	
2.02.09.	5.3.2.08	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan			2.600.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			985.282.770,00	
2.03.10.		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	1	paket	365.286.600,00	DDS, PBP
2.03.10.	5.3.	Belanja Modal			365.286.600,00	
2.03.10.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			365.286.600,00	
2.03.10.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			900.000,00	
2.03.10.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			37.820.000,00	
2.03.10.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			282.516.600,00	
2.03.10.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			33.750.000,00	
2.03.10.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			10.300.000,00	
2.03.12.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	1	paket	606.696.200,00	DDS, PBK, PBP
2.03.12.	5.3.	Belanja Modal			606.696.200,00	
2.03.12.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			606.696.200,00	
2.03.12.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			300.000,00	
2.03.12.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			130.965.000,00	
2.03.12.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			449.831.200,00	
2.03.12.	5.3.5.04	Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan			16.000.000,00	
2.03.12.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			9.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.14.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	2	kegiatan	13.299.970,00	DDS
2.03.14.	5.3.	Belanja Modal			13.299.970,00	
2.03.14.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			13.299.970,00	
2.03.14.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			300.000,00	
2.03.14.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			5.350.000,00	
2.03.14.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			7.550.000,00	
2.03.14.	5.3.5.05	Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan			99.970,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			12.956.000,00	
2.04.16.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	1	paket	12.956.000,00	DDS
2.04.16.	5.3.	Belanja Modal			12.956.000,00	
2.04.16.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			12.956.000,00	
2.04.16.	5.3.7.01	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			300.000,00	
2.04.16.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			3.120.000,00	
2.04.16.	5.3.7.03	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Bahan Baku/Material			8.186.000,00	
2.04.16.	5.3.7.04	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Sewa Peralatan			1.250.000,00	
2.04.16.	5.3.7.05	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan			100.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			53.300.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			3.000.000,00	
3.02.01.		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	1	paket	3.000.000,00	PAD
3.02.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	
3.02.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
3.02.01.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.000.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			30.300.000,00	
3.03.06.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1	paket	30.300.000,00	PAD
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			30.300.000,00	
3.03.06.	5.2.4.	Belanja Jasa Sewa			30.300.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.03.06.	5.2.4.02	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan			30.300.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			20.000.000,00	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	1	paket	3.000.000,00	PAD
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.000.000,00	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.000.000,00	
3.04.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			450.000,00	
3.04.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.550.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	1	paket	12.000.000,00	PBH
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.320.000,00	
3.04.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.670.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.400.000,00	
3.04.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			3.250.000,00	
3.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.900.000,00	
3.04.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			2.900.000,00	
3.04.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.780.000,00	
3.04.03.	5.2.3.91	Belanja Bantuan Transport			1.780.000,00	
3.04.91.		Pembinaan dan Operasional KPMD	1	paket	5.000.000,00	PBP
3.04.91.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.000.000,00	
3.04.91.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			250.000,00	
3.04.91.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			205.000,00	
3.04.91.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			45.000,00	
3.04.91.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4.750.000,00	
3.04.91.	5.2.3.91	Belanja Bantuan Transport			4.750.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			363.948.230,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			18.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.04.		Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	1	paket	18.000.000,00	DDS
4.02.04.	5.3.	Belanja Modal			18.000.000,00	
4.02.04.	5.3.7.	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/Air Limbah/Persampahan			18.000.000,00	
4.02.04.	5.3.7.02	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja			17.670.000,00	
4.02.04.	5.3.7.05	Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan			330.000,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			17.250.000,00	
4.03.01.		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1	Paket	3.890.000,00	PAD
4.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.890.000,00	
4.03.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.890.000,00	
4.03.01.	5.2.3.91	Belanja Bantuan Transport			3.890.000,00	
4.03.02.		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	1	paket	10.000.000,00	PAD
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			10.000.000,00	
4.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			10.000.000,00	
4.03.02.	5.2.3.91	Belanja Bantuan Transport			10.000.000,00	
4.03.03.		Peningkatan Kapasitas BPD	1	paket	3.360.000,00	PBH
4.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.360.000,00	
4.03.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.360.000,00	
4.03.03.	5.2.3.91	Belanja Bantuan Transport			3.360.000,00	
04.07.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			328.698.230,00	
4.07.02.		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa	1	paket	328.698.230,00	DDS
4.07.02.	5.3.	Belanja Modal			328.698.230,00	
4.07.02.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			270.838.200,00	
4.07.02.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			300.000,00	
4.07.02.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			83.395.000,00	
4.07.02.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			166.983.900,00	
4.07.02.	5.3.4.04	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan			20.050.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.07.02.	5.3.4.05	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan			109.300,00	
4.07.02.	5.3.6.	Belanja Modal Jembatan			57.860.030,00	
4.07.02.	5.3.6.01	Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan			300.000,00	
4.07.02.	5.3.6.02	Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja			18.875.000,00	
4.07.02.	5.3.6.03	Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material			37.067.530,00	
4.07.02.	5.3.6.04	Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan			1.500.000,00	
4.07.02.	5.3.6.05	Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan			117.500,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			106.747.000,00	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			16.747.000,00	
5.01.00.		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1	paket	16.747.000,00	DDS
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			16.747.000,00	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			16.747.000,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			16.747.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			90.000.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	1	paket	90.000.000,00	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			90.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			90.000.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			90.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA			2.446.858.194,00	
		SURPLUS DEFISIT			10.000.000,00	
6.		PEMBIAYAAN				
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan			10.000.000,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa			10.000.000,00	
6.2.2.01		Penyertaan Modal Desa			10.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			10.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Kebonagung, 30 Desember 2022

